



PUTUSAN
Nomor : 122/Pid.B/2017/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **MUH. TAMRIN Alias ACCUNG** ; -----
2. Tempat lahir : **Palopo** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **22 tahun / 27 Februari 1994** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Jl. Idrus Kambau, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo** ; -----
7. Agama : **Islam** ; -----
8. Pekerjaan : **Tidak ada** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2017 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., M.H., Abbas Djohan, S.H., M.H. dan Ilyas Billa, S.H. M.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 48/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 3 April 2017 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 122/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 24 Maret 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja turut serta menghilangkan nyawa orang lain"* dan *"secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951) (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga) ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung hingga pangkal sekitar dua puluh tiga cm, pada gagangnya terbuat dari kayu melengkung yang dilapisi dengan lakban (isolasi) warna hitam, beserta sarungnya yang terbuat kayu dan dilapisi dengan lakban warna hitam ; -----
 - 03 (tiga) pucuk anak panah dengan ciri : -----
 - a. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hitam, panjang dari ujung hingga pangkal yakni sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujung anak panah memiliki dua sirip lekukan pada masing-masing sisi, ujung anak panah tersebut dalam keadaan bengkok ; -----
 - b. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hijau mudah, panjang dari ujung hingga pangkal sekitar 15,5 (Lima belas koma lima) centimeter, ujung panah memiliki satu sirip lekukan ; -----
 - c. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedang pangkalnya terdapat satu sirip lekukan, dan memiliki

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dari ujung hingga pangkal sekitar panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, pada pangkalnya terdapat rumbai tali rafia warna merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) helai baju jenis T-Shirt (kaos kerah) motif garis melintang berwarna hitam dan putih dengan noda darah ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda dengan noda darah ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama-sama dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YACOBUS Alias LOGO*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa Kabupaten Luwu dengan maksud untuk minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA kembali ke Kota Palopo yang mana pada waktu itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA sedangkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA berboncengan dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dimana saksi AHMAR Alias AMMAR yang membonceng saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA serta saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID pada saat tiba di kota Palopo, Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA singgah di rumah saksi AHMAR Alias AMMAR, setelah itu mereka menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo, namun pada saat Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning sudah tutup sehingga mereka kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo dengan maksud pulang ke rumah saksi AHMAR Alias AMMAR namun pada saat dalam perjalanan yaitu depan gudang gas elpiji Jl. Pongsimpin Kota Palopo saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO mengendarai sepeda motor dari belakang hampir menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA yang dikendarai oleh saksi AHMAR Alias AMMAR sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapelnya dari balik bajunya kemudian saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA membalik ke belakang dan meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena, kemudian saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motornya dan berhenti lalu Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi MUH.TAMRIN Alias ACCUNG, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA juga berhenti, kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor, melihat korban YACOBUS Alias LOGO turun dari sepeda motor, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR juga turun dari atas sepeda motor lalu saksi AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO “kenapaki om” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab “saya seniornya batara” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul pada bagian wajah saksi AHMAR Alias AMMAR lalu saksi AHMAR Alias AMMAR membalas memukul bagian wajah korban YACOBUS Alias LOGO, lalu saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul, saksi ESTON PARURU memutar balik motornya untuk lari sambil berteriak “lariko LOGO”, melihat hal tersebut saksi A. AL’ GHAZALI Alias OYA kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL’ GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU, selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi, setelah saksi ESTON PARURU pergi, Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR masih memukul korban YACOBUS Alias LOGO, setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO dengan menggunakan busur, Terdakwa berjalan menuju motornya, pada saat itu badik Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa mengambil pisau/badik tersebut kemudian menghampiri lagi korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian belakang korban sehingga korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, setelah korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO dan menuju motornya, pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO, tidak lama kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO membawa ke rumah sakit ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban YACOBUS Alias LOGO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 an. YACOBUS yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan Umum : Buruk ; -----
Kesadaran menurun ; -----
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai
bengkak ; -----
1 buah luka lecet pada dahi tengah ; -----
1 buah luka memar pada hidung ; -----
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan ; -----
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah
ukuran panjang 1 cm ; -----
2 buah luka tusuk pada punggung kiri
bagian tengah masing-masing berukuran : --
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam
= 3 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm
sudut tajam, tepi rata ; -----
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan ; -----
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----
1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----
- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang
berbentuk tidak beraturan tersebut di atas
disebabkan oleh benda tumpul ; -----
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh
benda tajam ; -----
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-
ATM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr.
FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS
Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40
Wita ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama-sama dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa Kabupaten Luwu dengan maksud untuk minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA kembali ke Kota Palopo yang mana pada waktu itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA sedangkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA berboncengan dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dimana saksi AHMAR Alias AMMAR yang membonceng saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA serta saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID pada saat tiba di kota Palopo, Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA singgah di rumah saksi AHMAR Alias AMMAR, setelah itu mereka menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo, namun pada saat Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA tiba di tempat penjual nasi kuning, namun

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual nasi kuning sudah tutup sehingga mereka kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo dengan maksud pulang ke rumah saksi AHMAR Alias AMMAR namun pada saat dalam perjalanan yaitu depan gudang gas elpiji Jl. Pongsimpin Kota Palopo saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO mengendarai sepeda motor dari belakang hampir menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA yang dikendarai oleh saksi AHMAR Alias AMMAR sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapelnya dari balik bajunya kemudian saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA membalik ke belakang dan meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena, kemudian saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motornya dan berhenti lalu Terdakwa bersama sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi MUH.TAMRIN Alias ACCUNG, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA juga berhenti, kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor, melihat korban YACOBUS Alias LOGO turun dari sepeda motor, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR juga turun dari atas sepeda motor lalu saksi AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO "kenapaki om" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab "saya seniornya batara" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul pada bagian wajah saksi AHMAR Alias AMMAR lalu saksi AHMAR Alias AMMAR membalas memukul bagian wajah korban YACOBUS Alias LOGO, lalu saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul, saksi ESTON PARURU memutar balik motornya untuk lari sambil berteriak "lariko LOGO", melihat hal tersebut saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU, selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi, setelah saksi ESTON PARURU pergi, Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR masih memukul

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban YACOBUS Alias LOGO, setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO dengan menggunakan busur, Terdakwa berjalan menuju motornya, pada saat itu badik Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa mengambil pisau/badik tersebut kemudian menghampiri lagi korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian belakang korban sehingga korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, setelah korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO dan menuju motornya, pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO, tidak lama kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO membawa ke rumah sakit ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban YACOBUS Alias LOGO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 an. YACOBUS yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan Umum : Buruk ; -----
Kesadaran menurun ; -----
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai bengkak ; -----
1 buah luka lecet pada dahi tengah ; -----
1 buah luka memar pada hidung ; -----
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan ; -----
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah ukuran panjang 1 cm ; -----
2 buah luka tusuk pada punggung kiri bagian tengah masing-masing berukuran : --
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam = 3 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan ; -----
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri bentuk tidak beraturan ; -----



1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----

- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang berbentuk tidak beraturan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul ; -----
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam ; -----

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/V/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP. -----

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama-sama dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa Kabupaten Luwu dengan maksud untuk minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ODDANG Alias MASDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZAINUDDIN, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA kembali ke Kota Palopo yang mana pada waktu itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA sedangkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA berboncengan dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dimana saksi AHMAR Alias AMMAR yang membonceng saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA serta saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID pada saat tiba di kota Palopo, Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA singgah di rumah saksi AHMAR Alias AMMAR, setelah itu mereka menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo, namun pada saat Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning sudah tutup sehingga mereka kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo dengan maksud pulang ke rumah saksi AHMAR Alias AMMAR namun pada saat dalam perjalanan yaitu depan gudang gas elpiji Jl. Pongsimpin Kota Palopo saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO mengendarai sepeda motor dari belakang hampir menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA yang dikendarai oleh saksi AHMAR Alias AMMAR sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapelnya dari balik bajunya kemudian saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA membalik ke belakang dan meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena, kemudian saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motornya dan berhenti lalu Terdakwa bersama sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi MUH.TAMRIN Alias ACCUNG, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA juga berhenti, kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor, melihat korban YACOBUS Alias LOGO turun dari sepeda motor, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMMAR juga turun dari atas sepeda motor lalu saksi AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO "kenapaki om" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab "saya seniornya batara" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul pada bagian wajah saksi AHMAR Alias AMMAR lalu saksi AHMAR Alias AMMAR membalas memukul bagian wajah korban YACOBUS Alias LOGO, lalu saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul, saksi ESTON PARURU memutar balik motornya untuk lari sambil berteriak "lariko LOGO", melihat hal tersebut saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU, selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi, setelah saksi ESTON PARURU pergi, Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR masih memukul korban YACOBUS Alias LOGO, setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO dengan menggunakan busur, Terdakwa berjalan menuju motornya, pada saat itu badik Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa mengambil pisau/badik tersebut kemudian menghampiri lagi korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian belakang korban sehingga korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, setelah korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO dan menuju motornya, pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO, tidak lama kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO membawa ke rumah sakit ; -----

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) Badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951) ; -----

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Ocah Syahfutra Alias Oca**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang saya lakukan bersama dengan Oddang, Ammar dan Algasali terhadap korban Yakobus dan Eston ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, kami semua dirumah saya di Padang Sappa minum minuman topi rioja dan setelah itu lalu menuju ke Palopo ; -----
- Bahwa awal kejadian ketika korban hampir menabrak motor Ammar dan Algasali ; -----
- Bahwa Saya yang membawa busur ; -----
- Bahwa menikam korban adalah Accung ketika datang dari belakang lalu menikam korban ; -----
- Bahwa setelah korban ditembak pake busur oleh saya, kemudian korban lalu singgah ; -----
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Yakobus ; -----
- Bahwa Ahmar memukul korban pakai tangan lalu memukul pakai batu ; ----
- Bahwa yang menikam korban pake busur adalah Terdakwa Tamrin dan kena pada bagian dada korban Yakobus ; -----
- Bahwa badik milik Terdakwa dan busur juga milik Terdakwa Tamrin ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saya hanya dimotor menunggu ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Tamrin menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa bagian belakang korban yang kena tusukan badik dari Terdakwa Tamrin ; -----
- Bahwa terjadi perkelahian dan Ammar yang pukul korban duluan tetapi bagian yang kena saya tidak tahu ; -----
- Bahwa Ammar telah memukul korban sebanyak 4 (empat) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, jarak saya dengan Ammar kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa suasana terang pada saat itu karena ada lampu sehingga kelihatan dengan jelas ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, teman korban yang bernama Eston hanya diam ; -----
- Bahwa Oddang yang telah memukul korban Yakobus pakai batu dan kena pada bagian muka korban dan posisi korban pada saat itu masih berdiri ; -
- Bahwa korban duluan dipukul pakai batu kemudian korban ditikam oleh Terdakwa Tamrin ; -----
- Bahwa Terdakwa Tamrin menikam korban dibagian dada dan pada bagian belakang korban Yakobus ; -----
- Bahwa setelah korban dihantam pakai batu lalu korban ditikam dibagian depan oleh Terdakwa kemudian badik Terdakwa terjatuh lalu diambil lagi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi menikam korban dibagian belakang ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada yang berusaha menghentikan untuk menolong korban ; -----
- Bahwa setelah itu korban lalu terjatuh atau tersungkur ke tanah ; -----
- Bahwa setelah menikam korban, Terdakwa Tamrin lalu naik keatas motor mau lari dan korban saat itu sudah terjatuh ; -----
- Bahwa Ammar memukul korban sebanyak 4 (empat) kali pada saat posisi korban masih berdiri ; -----
- Bahwa pada saat kejadian Eston dan Yakobus berboncengan dan Eston yang membawa motor ; -----
- Bahwa penyebab sehingga saksi dan teman-teman saksi marah karena Eston dan Yakobus hampir menabrak kami ; -----
- Bahwa sebelumnya antara kami dengan korban, tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa korban Yakobus sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah tahu kejadian ada yang meninggal dunia, kami menyesal ; -
- Bahwa saya kenal baik dengan Terdakwa dan Ammar ; -----
- Bahwa Terdakwa Tamrin yang telah menusuk korban dari depan dan dari arah belakang ; -----
- Bahwa busur yang masih melengket ditubuh korban adalah milik Terdakwa Tamrin ; -----

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat badik Terdakwa Tamrin jatuh dan ada sarungnya dipegang ditangan kiri ; -----
 - Bahwa saksi biasa keluar malam sekitar pukul 1 (satu) malam ; -----
 - Bahwa saksi barusan lihat Terdakwa Tamrin bawa badik dan busur ; -----
 - Bahwa saksi sudah lama dan biasa keluar malam dengan Terdakwa dan Ammar serta teman –teman yang lain ; -----
 - Bahwa Terdakwa dan Ammar pernah ada perkara lain yaitu perkara pemukulan dengan Algasali dan kejadian tersebut sudah lama dari kejadian ini ; -----
 - Bahwa kalau keluar malam yang menjadi komandan atau pimpinan adalah Ahmar Alias Ammar ; -----
 - Bahwa Ahmar Alias Ammar dihargai sebagai pimpinan karena Ammar yang paling tua ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menahan Terdakwa Tamrin saat melihat Terdakwa Tamrin membawa badik ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **A. Al' Gazali Alias Oya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yakobus dan Eston ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, kami semua dirumah Oca di Padang Sappa minum minuman topi rioja dan setelah itu lalu menuju ke Palopo ; -----
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor ke arah Palopo, yaitu Terdakwa Tamrin membonceng Algasali, Ammar membonceng Oddang dan Aswan membonceng Rasid ; -----
- Bahwa kejadian berawal saat motor korban digas-gas lalu saya tembak korban pakai busur ; -----
- Bahwa busur yang saya pakai warna hijau dan kena korban Eston ; -----
- Bahwa yang pertama memukul adalah korban Yakobus lalu dibalas oleh Ammar ; -----

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang telah meluncurkan lagi anak panah / busur kepada korban Heston dan korban Heston kena pada bagian dada ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa Tamrin lalu menikam korban Yakobus ; -----
- Bahwa saat itu Korban Yakobus masih berdiri waktu ditikam oleh Terdakwa Tamrin ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa Tamrin menikam lagi korban Yakobus dibagian belakang ; -----
- Bahwa tidak ada yang saksi menyuruh untuk melakukan pembusur kepada korban ; -----
- Bahwa berjauhan jarak korban gas-gas motor dengan rombongan kami ; --
- Bahwa pada saat itu, saya dan teman – teman ada pengaruh minuman keras ; -----
- Bahwa penyebab saksi tersinggung karena korban gas-gas motor seolah menantang kami ; -----
- Bahwa posisi saya dibonceng oleh Ammar dan ada 3 (tiga) busur yang saya bawa ; -----
- Bahwa busur pertama tidak kena Eston, selanjutnya busur yang kedua yang kena korban Heston dan busur yang ketiga tidak kena orang ; -----
- Bahwa Ammar memukul korban sebanyak 4 (empat) kali ; -----
- Bahwa jaraknya dekat, suasana terang karena ada cahaya lampu ; -----
- Bahwa pada malam itu, saya dan rombongan ada 7 (tujuh) orang ; -----
- Bahwa saat Terdakwa Tamrin menikam korban dan saksi tidak pernah berusaha untuk menghentikan ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Tamrin waktu pertama menikam dada korban sedangkan penikaman kedua saya tidak lihat ; -----
- Bahwa saksi melarikan diri karena saksi takut ; -----
- Bahwa posisi korban waktu saksi melarikan diri dalam keadaan terjatuh lalu kami meninggalkan korban ; -----
- Bahwa keadaan korban sudah meninggal ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa korban masih hidup waktu kami meninggalkan tempat kejadian karena korban masih sempat berteriak “dadaku” ; -----
- Bahwa kami sempat berkumpul di rumah Ammar lalu ditangkap polisi 1 (satu) minggu setelah kejadian ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau korban sudah meninggal karena saksi melihat dikoran ; -----
- Bahwa kami mau menyerahkan diri kalau ada teman yang ditangkap ; -----
- Bahwa saksi biasa keluar malam dengan teman-teman saksi ; -----

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah saksi dan teman – teman saksi terlibat perkelahian dengan orang lain, kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu yaitu kejadian pemukulan dan kami semua yang 7 (tujuh) orang ini ada karena selalu bersama – sama ; -----
 - Bahwa ada juga kasus pencurian yang dilakukan oleh kelompok kami dan kami ada semua yang 7 (tujuh) orang ini yang melakukan ; -----
 - Bahwa kami selalu jalan membawa busur untuk jaga-jaga diri ; -----
 - Bahwa saat pencurian HP dilakukan, busur tidak dibawa ; -----
 - Bahwa saat korban jatuh, Terdakwa dan Ammar sudah naik diatas motor ;
 - Bahwa setelah Terdakwa Tamrin menikam korban lalu Oddang masih berdiri sendiri lalu menginjak – injak kepala korban ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Oddang Alias Masdar Bin Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yakobus dan Eston ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, kami semua dirumah Oca di Padang Sappa minum minuman topi rioja dan setelah itu lalu menuju ke Palopo ; -----
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor ke arah Palopo, yaitu Terdakwa Tamrin membonceng Algasali, Ammar membonceng Oddang dan Aswan membonceng Rasid ; -----
- Bahwa kejadian berawal saat motor korban digas-gas lalu Algasali menembak korban pakai busur ; -----
- Bahwa yang telah meluncurkan anak panah / busur kepada korban Eston adalah Oca dan korban Eston kena pada bagian dada ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa Tamrin lalu menikam korban Yakobus dan korban masih tetap berdiri setelah ditikam oleh Terdakwa Tamrin ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa Tamrin lalu menikam lagi korban Yakobus dibagian belakang ; -----



- Bahwa jarak korban gas-gas motor dengan rombongan saksi berjauhan tetapi karena saksi dan teman – teman pengaruh minuman keras sehingga tersinggung ; -----
 - Bahwa Ahmar Alias Ammar memukul korban sebanyak 4 (empat) kali ; ----
 - Bahwa ditempat kejadian suasana terang karena ada cahaya lampu ; -----
 - Bahwa saksi dan teman – teman ada 7 (tujuh) orang pada malam itu ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk menghentikan Terdakwa Tamrin waktu menikam korban ; -----
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Tamrin waktu pertama menikam dada korban sedangkan penikaman kedua saksi tidak lihat ; -----
 - Bahwa setelah kejadian saksi melarikan diri karena saksi takut ; -----
 - Bahwa posisi korban waktu saksi melarikan diri, sudah dalam keadaan terjatuh ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa korban kemudian meninggal dunia ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa korban masih hidup saat kami meninggalkan tempat karena korban masih sempat berteriak “dadaku” ; -----
 - Bahwa kami sempat berkumpul di rumah Ammar lalu ditangkap pihak kepolisian 1 (satu) minggu setelah kejadian ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau korban sudah meninggal karena saksi melihat dikoran ; -----
 - Bahwa saat itu kami mau menyerahkan diri kalau ada teman yang telah ditangkap ; -----
 - Bahwa saksi biasa keluar malam dengan teman-teman saksi ; -----
 - Bahwa pernah saksi dan teman – teman saksi terlibat perkelahian dengan orang lain, kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu yaitu kejadian pemukulan dan kami semua yang 7 (tujuh) orang ini ada karena selalu bersama – sama ; -----
 - Bahwa ada juga kasus pencurian yang dilakukan oleh kelompok kami dan kami ada semua yang 7 (tujuh) orang ini yang melakukan ; -----
 - Bahwa kami selalu jalan membawa busur untuk jaga-jaga diri ; -----
 - Bahwa saat pencurian HP dilakukan, busur tidak dibawa ; -----
 - Bahwa saat korban jatuh setelah ditikam Terdakwa Tamrin, lalu Ammar dan Terdakwa Tamrin sudah naik diatas motor tetapi saksi masih berdiri sendiri lalu menginjak kepala korban ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



4. Saksi **Muh. Jalaluddin Al Rasyid Alias Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yakobus dan Eston ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ; -----
 - Bahwa awalnya kami dari Padang Sappa lalu ke Palopo ke Jalan Pongsimpin mau beli nasi kuning tapi sudah habis lalu mau pulang ke rumah Ammar dan setelah berada di Jalan Pongsimpin ada korban Yakobus dan Eston hampir menabrak kami, lalu korban Yakobus tahan motor kami lalu korban bilang saya jagonya batara ; -----
 - Bahwa korban lalu bilang kepada Ammar, saya jagonya batara lalu korban turun dari motor dan memukul Ammar ; -----
 - Bahwa Ammar lalu membalas memukul korban lalu turun Oddang membusur korban ; -----
 - Bahwa setelah itu lalu datang Terdakwa Tamrin menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali ; -----
 - Bahwa saat itu Aswan hanya dimotor duduk dan tidak melera ; -----
 - Bahwa saat saksi dan teman – teman mau pulang kerumah Ammar lalu ketemu dengan para korban di Jalan Pongsimpin ; -----
 - Bahwa saat itu Terdakwa Tamrin berboncengan dengan Oca ; -----
 - Bahwa korban duluan gas-gas motor lalu mau tabrak motor Ammar sehingga kami marah ; -----
 - Bahwa sebelumnya motor korban dibelakang rombongan kami lalu melambung motor kami dan motor korban juga kedip-kedipkan ; -----
 - Bahwa saksi berteman habis minum 5 (lima) botol, minuman keras topi rioja dan kami ada 7 (tujuh) orang yang minum ; -----
 - Bahwa yang pertama tersinggung adalah Oca dan Oca berboncengan dengan Terdakwa Tamrin ; -----
 - Bahwa Oca yang pertama melepas busur kearah korban tapi tidak tahu apakah kena atau tidak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban telah melambung motor Ammar dan motor Terdakwa Tamrin dan setelah motor korban melambung lalu Oca melepaskan busur kearah korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Oca melepaskan busur ke arah korban ; -----
- Bahwa korban lalu berbalik arah dan bilang sesuatu kepada Ammar tetapi saksi tidak dengar apa yang dikatakan ; -----
- Bahwa korban Yakobus yang bicara dengan Ammar lalu korban Yakobus memukul Ammar dan kena bagian kepala Ammar ; -----
- Bahwa suasana tempat kejadian pada saat itu gelap tetapi saksi masih bisa melihat korban secara jelas ; -----
- Bahwa saksi melihat korban Yakobus bicara dengan Ammar, lalu maju Oddang yang berboncengan dengan Terdakwa Tamrin lalu Odang melempar pakai batu kepada korban Yakobus dan korban Yakobus masih tetap berdiri ; -----
- Bahwa Terdakwa Tamrin kemudian lalu turun dari motor lalu menusuk korban dibagian dada ; -----
- Bahwa posisi saksi kurang lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa korban Yakobus lalu ditusuk oleh Terdakwa Tamrin tapi korban masih tetap berdiri dan setelah mau pulang, badik Terdakwa Tamrin jatuh lalu Terdakwa Tamrin kembali lagi kearah korban kemudian menusuk korban dibagian belakang ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada yang menghentikan perbuatan Ammar saat memukul korban ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa badik milik Terdakwa Tamrin ditaruh dipinggang sebelah kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa Tamrin menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama dibagian perut dan yang kedua dibagian belakang ; -----
- Bahwa korban ditikam lagi oleh Terdakwa Tamrin dibagian belakang pada saat korban Yakobus mau jatuh lalu ditikam lagi oleh Terdakwa Tamrin ; ---
- Bahwa saat korban Yakobus ditikam, Eston sudah pergi meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Eston meminta tolong ; -----
- Bahwa setelah peristiwa penikaman terhadap korban Yakobus maka kami semua melarikan diri karena takut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Yakobus dan korban Eston ; -----

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat bahwa setelah kami mau pergi korban sudah jatuh tersungkur ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban masih bernapas pada saat itu ataukah tidak ; -----
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan korban, hanya karena korban gas-gas motor sehingga teman – teman saksi menjadi tersinggung ; -----
 - Bahwa saksi masih diatas motor, pada saat Terdakwa Tamrin menikam korban karena saksi balik ke arah belakang sambil melihat Terdakwa Tamrin menikam korban dan saksi juga melihat Ammar berdiri disitu sambil memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ; -----
 - Bahwa Terdakwa Tamrin yang menusuk korban dibagian perut dan Ammar yang memukul kepala korban ; -----
 - Bahwa saat Terdakwa Tamrin menusuk korban yang kedua, Ammar mau menuju ke motor ; -----
 - Bahwa pada saat di Polisi diperlihatkan busur warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa Tamrin untuk menusuk korban Yakobus ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Tamrin membuat busur warna hitam untuk jaga – jaga diri ; -----
 - Bahwa saksi sering jalan dengan Terdakwa dan Ammar ; -----
 - Bahwa Ammar yang sering mengajak untuk jalan keluar ; -----
 - Bahwa saksi ikut saat Ammar melakukan pencurian dan perkelahian ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi hanya melihat saja ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi **Aswan Alias Aswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yakobus dan Eston ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saksi hanya di motor dan tidak pernah turun dari motor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan teman – teman mau pulang kerumah Ammar lalu ada korban datang gas-gas motor lalu kami marah ; -----
- Bahwa Ammar lalu turun dari motornya dan tanya korban kenapa lalu dijawab oleh korban saya jagonya batara lalu korban memukul Ammar dan Ammar membalas memukul korban ; -----
- Bahwa saksi melihat Ammar dipukul oleh korban sehingga Ammar kemudian membalas memukul korban Yakobus ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban dibusur ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menghentikan perbuatan Terdakwa dan Ammar karena saksi hanya menonton ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Yakobus dan korban Eston ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmar dan Terdakwa Tamrin karena selalu sama – sama ; -----
- Bahwa korban Yakobus jatuh tersungkur setelah saksi dan teman – teman mau jalan meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah korban masih hidup atau tidak ; ---
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman – teman tidak pernah ada masalah dengan korban dan hanya karena korban gas-gas motor sehingga terjadi penikaman tersebut ; -----
- Bahwa pada malam itu, saksi melihat Oca menarik anak busur yang diarahkan kepada Eston ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Tamrin melakukan penikaman terhadap korban tetapi nanti setelah di Songka baru Terdakwa Tamrin bilang habis menikam korban ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi **Eston Paruru Alias Eston**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban Yakobus meninggal dunia ; ---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, saya bersama Yakobus dari Jalan Pongsimpan mau pulang ke Jalan Batara ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak pernah ada suara gas-gas motor ; -----

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melambung motor para Terdakwa atau mau menabrak motor para pelaku ; -----
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan korban Yakobus dan yang bawa motor adalah saksi ; -----
- Bahwa saksi dibusur oleh para Terdakwa, sebelum motor saksi berhenti lalu dibusur oleh para Terdakwa lalu korban turun dari motor dan datang para Terdakwa berkerumun ; -----
- Bahwa saat itu jarak saksi kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi bisa melihat jelas tetapi agak gelap ; -----
- Bahwa korban Yakobus yang berhadapan dengan para Terdakwa yang sedang berkerumun ; -----
- Bahwa saya kena busur dibagian dada sebelah kanan dan setelah itu saya lalu lari dan saya sempat bilang kepada korban "lari ko Logo" lalu saya kembali ke arah Jalan Pongsimpin dekat dari situ naik motor ; -----
- Bahwa saya kemudian ketemu dengan Midun, tidak cukup setengah jam lalu saya kembali dengan Midun ketempat kejadian lalu melihat korban sudah tersungkur dan para Terdakwa sudah tidak ada lagi, sudah lari ; ----
- Bahwa saksi lalu ketemu Midun yang masih ada diatas motor lalu saya bilang tolong Lobo dan Midun bilang kenapa ; -----
- Bahwa posisi Lobo saat saksi dan Midun datang yaitu Logo sudah tertelungkup dan ada banyak darah ; -----
- Bahwa setelah itu saya lalu mengangkat korban Yakobus dan Midun bilang ada peluncur di dadanya, lalu saya mengangkat korban keatas motor dan membawa korban ke rumah sakit At-Medika ; -----
- Bahwa saya berbonceng tiga ke rumah sakit At-Medika dan Midun yang membawa motor ; -----
- Bahwa saat itu korban Yakobus sudah tidak bicara lagi setelah diangkat dan dibawa diatas motor ; -----
- Bahwa saksi melihat luka di dada dan saya lihat korban hanya diam dan saksi juga melihat peluncur masih ada di dada korban ; -----
- Bahwa saksi melihat ada luka di badan bagian belakang korban setelah korban berada di rumah sakit ; -----
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan korban baru selesai minum minuman keras ; -----

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering bersama – sama dengan korban dan setahu saksi bahwa korban tidak punya musuh ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat korban ditikam ; -----
 - Bahwa saksi sempat melihat korban bertengkar dengan para Terdakwa dan saya bilang sudah mi ; -----
 - Bahwa yang pertama kena busur dibagian adalah saksi lalu saya lari ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membantah karena menurut Terdakwa keterangan saksi ada yang tidak benar karena korban gas – gas motor dan hampir menabrak Terdakwa ; -----

7. Saksi **Midul Sugianto Alias Idul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Yakobus ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin Kota Palopo ; -----
- Bahwa sebelumnya saya disuruh untuk antar korban pulang dan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter jarak saya dengan motor korban ; -----
- Bahwa pada saat ketemu dengan Eston kemudian Eston bilang tolong ka dan saya bilang kenapa ; -----
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian, saya melihat korban sudah tertelungkup dan korban sudah mandi darah ; -----
- Bahwa saksi juga melihat busur masih melengket didada korban ; -----
- Bahwa korban lalu dibawa ke rumah sakit At-Medika ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit At-Medika lalu saya melihat luka di bagian dada dan dibelakang badan korban ; -----
- Bahwa saat korban dibawa kerumah sakit, korban sudah tidak bicara tetapi korban masih bernapas ; -----
- Bahwa saya lalu menelpon teman yaitu Aji dan saya bilang kalau korban Lobo habis ditikam ; -----
- Bahwa busur yang melengket didada korban berwarna hijau ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat badik lokasi kejadian ; -----
- Bahwa saya diminta oleh adik korban agar mengikuti Yakobus dan Eston waktu mau pulang kerumah ; -----



- Bahwa saksi diminta untuk mengikuti Yakobus dan Eston pulang karena habis minum pada saat itu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

8. Saksi **Alprida Baka Alias Rida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Yakobus ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana korban sebelum kejadian ; -----
- Bahwa korban berada di Jalan Pongsimpin karena ada acara keluarga dan besoknya mau menikah ; -----
- Bahwa korban pamit kepada saksi sekitar pukul 6 sore pada saat mau keluar ; -----
- Bahwa kepribadian korban agak pendiam dan tidak suka keluar kalau tidak ada keluarga yang panggil ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Lobo ada di rumah sakit setelah mendapat telepon lalu keluarga dibangunkan dan pada saat saya mau ke rumah sakit lalu datang keluarga bilang kalau Lobo sudah meninggal ; -----
- Bahwa saya sempat ke rumah sakit dan korban sudah siap di bawa pakai ambulance ; -----
- Bahwa saksi melihat mata korban dalam keadaan bengkok, muka lebam, tangan tidak bisa dilipat dan ada luka di belakang badan korban ; -----
- Bahwa setelah jenazah korban sampai di rumah kemudian saksi sempat periksa luka korban ; -----
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) tikaman yang ada pada korban ; -----
- Bahwa korban orangnya sangat sabar dan dia juga menjaga keponakan ada 3 (tiga) orang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

9. Saksi **Ahmar Alias Ammar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----



- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus yang mengakibatkan korban Yakobus meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman telah melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus yang mengakibatkan korban Yakobus meninggal dunia ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, saya tidak kenal dengan Eston dan Yakobus dan tidak pernah berselisih paham ; -----
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus adalah saksi, Oddang, Tamrin dan Algasali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Yakobus meninggal dunia dari korban Palopo pos ; -----
- Bahwa alat yang digunakan melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus adalah menggunakan anak panah (busur) dan menggunakan sebilah badik dan ada juga yang menggunakan batu kali ; -----
- Bahwa cara saksi dan teman saksi melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus yang menyebabkan Yakobus meninggal dunia adalah pertama Algazali membusur kearah Eston dan Yakobus sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa Tamrin menusuk korban Yakobus menggunakan sebilah badik dan anak panah / busur sedangkan Oddang memukul menggunakan tangan dan kakinya serta menggunakan batu sedangkan saksi memukul korban menggunakan tangan saksi ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Rasid dan Aswan berada diatas sepeda motor karena mereka berdua berboncengan sedangkan Oca Saputra juga diatas sepeda motor duduk ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Oca Saputra turun dari atas sepeda motor sedangkan Rasid dan Aswan saksi tidak melihat apakah turun dari sepeda motornya atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Oca Saputra, Rasid dan Aswan mengeluarkan kata-kata ataupun memberikan kode kepada saksi maupun kepada Odang dan Terdakwa Tamrin melainkan hanya diam diatas motor tidak melakukan kegiatan apapun ; -----
- Bahwa anak panah atau busur adalah milik Terdakwa Tamrin, begitupun sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa Tamrin bawa dari rumah Terdakwa ; -----

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



- Bahwa penyebab sehingga saksi dan teman – teman melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus karena saksi emosi karena saksi telah dipukul oleh Yakobus ; -----
 - Bahwa badik yang dipakai untuk menikam korban Yakobus merupakan badik milik Terdakwa Tamrin ; -----
 - Bahwa busur yang ada merupakan milik Terdakwa Tamrin dan Oca ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa badik dan busur tidak tiap malam Terdakwa bawa jika keluar ; -----
 - Bahwa Terdakwa Tamrin membawa busur dan badik untuk jaga diri ; -----
 - Bahwa sebelum kejadian penikaman, saksi dan teman – teman sebanyak 7 (tujuh) orang minum minuman keras ; -----
 - Bahwa saat itu saksi keluar rumah bersama teman – teman untuk cari nasi kuning ; -----
 - Bahwa saksi tidak tiap malam keluar rumah ; -----
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum ; -----
 - Bahwa saksi pernah turut dalam kelompok saksi dalam kasus pencurian dan penganiayaan ; -----
 - Bahwa yang duluan saksi dan teman – teman lakukan yaitu perkara penganiayaan baru pencurian ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus yang mengakibatkan korban Yakobus meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pongsimpin, Kota Palopo ; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman telah melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus yang mengakibatkan korban Yakobus meninggal dunia ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak kenal dengan Eston dan Yakobus dan tidak pernah berselisih paham ; -----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus adalah Terdakwa bersama Oddang, Ammar dan Algasali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Yakobus meninggal dunia dari koran Palopo pos ; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus adalah menggunakan anak panah (busur) dan menggunakan sebilah badik dan ada juga yang menggunakan batu kali ; -----
- Bahwa cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus yang menyebabkan Yakobus meninggal dunia adalah pertama Algazali membusur kearah Eston dan Yakobus sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menusuk korban Yakobus menggunakan sebilah badik dan anak panah / busur lalu Oddang memukul menggunakan tangan dan kakinya serta menggunakan batu selanjutnya Ammar memukul korban menggunakan tangan Ammar ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Rasid dan Aswan berada diatas sepeda motor karena mereka berdua berboncengan sedangkan Oca Saputra juga diatas sepeda motor duduk ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Oca Saputra turun dari atas sepeda motor sedangkan Rasid dan Aswan, Terdakwa juga tidak melihat apakah turun dari sepeda motornya atau tidak ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Oca Saputra, Rasid dan Aswan mengeluarkan kata-kata ataupun memberikan kode kepada Terdakwa maupun kepada Odang dan Ammar, melainkan hanya diam diatas motor tidak melakukan kegiatan apapun ; -----
- Bahwa anak panah atau busur adalah milik Terdakwa, begitupun sebilah badik adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa ; ----
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dan teman – teman melakukan penganiayaan terhadap Eston dan Yakobus karena Terdakwa dan teman – teman emosi karena Ammar telah dipukul oleh Yakobus ; -----
- Bahwa badik adalah milik Terdakwa sedangkan busur adalah milik Terdakwa dan Oca ; -----
- Bahwa sebelum kejadian penikaman, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang minum minuman keras ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar rumah bersama teman – teman untuk cari nasi kuning ; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman tidak tiap malam keluar rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah turut ikut dalam kelompok Terdakwa dalam melakukan pencurian dan penganiayaan ; -----

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan Terdakwa dan teman – teman lakukan yaitu perkara penganiayaan baru pencurian tetapi sampai sekarang perkara tersebut belum diproses hukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung hingga pangkal sekitar dua puluh tiga cm, pada gagangnya terbuat dari kayu melengkung yang dilapisi dengan lakban (isolasi) warna hitam, beserta sarungnya yang terbuat kayu dan dilapisi dengan lakban warna hitam ; -----
- 03 (tiga) pucuk anak panah dengan ciri : -----
 - a. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hitam, panjang dari ujung hingga pangkal yakni sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujung anak panah memiliki dua sirip lekukan pada masing-masing sisi, ujung anak panah tersebut dalam keadaan bengkok ; -----
 - b. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hijau mudah, panjang dari ujung hingga pangkal sekitar 15,5 (Lima belas koma lima) centimeter, ujung panah memiliki satu sirip lekukan ; -----
 - c. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedang pangkalnya terdapat satu sirip lekukan, dan memiliki panjang dari ujung hingga pangkal sekitar panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, pada pangkalnya terdapat rumbai tali rafia warna merah ; -----
- 1 (satu) helai baju jenis T-Shirt (kaos kerah) motif garis melintang berwarna hitam dan putih dengan noda darah ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda dengan noda darah ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 atas nama korban YACOBUS Alias

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGO yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan Umum : Buruk ; -----
Kesadaran menurun ; -----
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai bengkak ; -----
1 buah luka lecet pada dahi tengah ; -----
1 buah luka memar pada hidung ; -----
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan ; -----
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah ukuran panjang 1 cm ; -----
2 buah luka tusuk pada punggung kiri bagian tengah masing-masing berukuran : --
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam = 3 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan ; -----
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri bentuk tidak beraturan ; -----
1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri bentuk tidak beraturan ; -----
- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang berbentuk tidak beraturan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul ; -----
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam ; -----
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Muh. Tamrin Alias Accung yang lahir di Palopo pada tanggal 27 Februari 1994 dan berumur 22 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal Jl. Idrus Kambau, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan beragama Islam serta tidak mempunyai pekerjaan ; -----
- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku peristiwa tersebut adalah Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama AHMAR Alias AMMAR dan ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN sedangkan yang menjadi korban adalah YACOBUS Alias LOGO ; -----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa, Kabupaten Luwu untuk minum minuman keras ; -----
- Bahwa setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut kembali ke Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat itu AHMAR Alias AMMAR yang membawa motor berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, sedangkan Terdakwa MUH. TAMRIN berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA selanjutnya saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID ; ----
- Bahwa saat tiba di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut singgah di rumah AHMAR Alias AMMAR lalu bersama – sama menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning telah tutup sehingga semuanya kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo untuk kembali pulang ke rumah AHMAR Alias AMMAR ; -----

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dalam perjalanan yaitu di depan gudang gas elpiji di Jl. Pongsimpin Kota Palopo tiba – tiba saksi ESTON PARURU dan YACOBUS Alias LOGO yang mengendarai sepeda motor, dari arah belakang hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAR Alias AMMAR dan ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapel dari balik baju kemudian saksi A.AL' GHAZALI meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena ; -----
- Bahwa saat itu saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motor dan berhenti, lalu Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa juga berhenti kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN juga turun dari atas sepeda motor lalu AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO “kenapaki om” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab “saya seniornya batara” ; -----
- Bahwa kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul wajah AHMAR Alias AMMAR lalu AHMAR Alias AMMAR membalas memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, selanjutnya saksi ODDANG Alias MASDAR kemudian mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO ; -----
- Bahwa saksi ESTON PARURU yang saat itu melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul lalu memutar balik motor untuk lari sambil berteriak “lariko LOGO” selanjutnya saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YACOBUS Alias LOGO selanjutnya Terdakwa dari atas sepeda motor lalu menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara itu AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR masih terus memukul korban YACOBUS Alias LOGO ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO lalu Terdakwa berjalan menuju motor tetapi pada saat itu badik milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa mengambil badik tersebut kemudian

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang korban ; -----

- Bahwa saat itu korban YACOBUS Alias LOGO langsung terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO menuju motor dan pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup selanjutnya saksi ODDANG Alias MASDAR menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa langsung meninggalkan korban dan melarikan diri ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO dan membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut maka korban YACOBUS Alias LOGO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/V/2017 tanggal 09 Januari 2017 an. YACOBUS yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan Umum : Buruk ; -----
Kesadaran menurun ; -----
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai bengkok ; -----
1 buah luka lecet pada dahi tengah ; -----
1 buah luka memar pada hidung ; -----
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan ; -----
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah ukuran panjang 1 cm ; -----
2 buah luka tusuk pada punggung kiri bagian tengah masing-masing berukuran : --
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam = 3 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan ; -----
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri bentuk tidak beraturan ; -----

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----

- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang berbentuk tidak beraturan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul ; -----
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam ; -----
- Bahwa korban YACOBUS Alias LOGO kemudian meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ataupun salah seorang dari teman – teman Terdakwa, tidak pernah ada seorangpun yang berusaha untuk meleraikan atau menghentikan penikaman yang dialami oleh korban YACOBUS Alias LOGO ; -----
- Bahwa AHMAR Alias AMMAR merupakan pimpinan kelompok dari teman – teman Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa kelompok Terdakwa tersebut telah beberapa kali melakukan kejahatan dan baru dalam perkara ini yang disidangkan sedangkan untuk perkara yang lain menunggu proses penyelesaian ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipaparkan tersebut di atas adalah sangat relevan dengan instruksi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/015/INST/VI/1998, tanggal 1 juni 1998, yakni supaya mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel yang berisikan : -----

1. Etos (integritas) ; -----
2. Pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama) ; -----



3. Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) ; -----
4. Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) ; ----
5. Logos (dapat diterima dengan akal sehat) ; -----

Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; **“LET JUSTICE BE DONE, THOUGH THE HEAVENS SHOULD FALL”**, atau bahasa latin: **“FIAT JUSTIA RUAT COELUM”**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akan memberikan keadilan dan kebenaran, sebab Majelis Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan Majelis Hakim, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih dari pada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Kuasa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur – unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) ; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan asas **“nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa kesalahan)”** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Kumulatif sebagai berikut : -----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP ; -----



DAN

Ketiga ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridisnya Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Dengan sengaja** ; -----
3. **Merampas nyawa orang lain** ; -----
4. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Terdakwa Muh. Tamrin Alias



Accung adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 338 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban YACOBUS Alias LOGO tersebut, harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk menghilangkan jiwa korban YACOBUS Alias LOGO ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat menghilangkan nyawa korban dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa saat melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut karena sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya nyawa korban YACOBUS Alias LOGO yang dilakukan oleh Terdakwa bersama AHMAR Alias AMMAR dan ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa, Kabupaten Luwu untuk minum minuman keras dan setelah selesai minum minuman keras, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut kembali ke Kota Palopo, dimana pada saat itu AHMAR Alias AMMAR yang membawa motor berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, sedangkan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA selanjutnya saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID, lalu pada saat tiba di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut singgah di rumah AHMAR Alias AMMAR, selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa menuju ke warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo dan pada saat tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning telah tutup sehingga Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo untuk kembali pulang ke rumah AHMAR ; -----

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dalam perjalanan, yaitu di depan gudang gas elpiji di Jl. Pongsimpin Kota Palopo tiba – tiba saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO yang mengendarai sepeda motor, dari arah belakang hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAR Alias AMMAR yang berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI sehingga AL' GHAZALI Alias langsung mengambil anak panah beserta ketapel dari balik baju kemudian AL' GHAZALI meluncurkan anak panah (busur) ke arah ESTON PARURU dan YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena selanjutnya saat itu saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motor dan berhenti, lalu Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa juga berhenti kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor selanjutnya AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN juga turun dari atas sepeda motor lalu AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO “kenapaki om” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab “saya seniornya batara” lalu korban YACOBUS Alias LOGO memukul wajah AHMAR Alias AMMAR selanjutnya AHMAR membalas memukul wajah korban YACOBUS, kemudian ODDANG mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO sehingga saksi ESTON PARURU yang saat itu melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul lalu memutar balik motor untuk lari sambil berteriak “lariko LOGO” kemudian saksi AL'GHAZALI kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan AL'GHAZALI mengenai dada saksi ESTON PARURU selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO selanjutnya Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menikam dada korban YACOBUS menggunakan anak panah (busur), sementara itu AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR masih terus memukul korban YACOBUS Alias LOGO dan setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS lalu Terdakwa berjalan menuju motor tetapi pada saat itu, badik milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa mengambil badik tersebut kemudian datang menghampiri korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang korban, dan pada saat itu korban YACOBUS Alias LOGO langsung terjatuh lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO menuju motor dan pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara dalam keadaan tertelungkup selanjutnya saksi ODDANG Alias MASDAR menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO kemudian Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan beberapa saat kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO dan membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa dan teman – temannya tersebut maka korban YACOBUS Alias LOGO mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/V/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan Umum : Buruk ; -----
Kesadaran menurun ; -----
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai
bengkak ; -----
1 buah luka lecet pada dahi tengah ; -----
1 buah luka memar pada hidung ; -----
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan ; -----
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah
ukuran panjang 1 cm ; -----
2 buah luka tusuk pada punggung kiri
bagian tengah masing-masing berukuran : --
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam
= 3 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm
sudut tajam, tepi rata ; -----
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan ; -----
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----
1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----
- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang
berbentuk tidak beraturan tersebut di atas
disebabkan oleh benda tumpul ; -----

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam ; -----

Bahwa akibat luka – luka yang dialami tersebut maka korban YACOBUS Alias LOGO kemudian meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan AHMAR Alias AMMAR yang telah memukul korban YACOBUS Alias LOGO sebelum penikaman terjadi dan tetap memukuli korban YACOBUS Alias LOGO secara berulang – ulang setelah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian diikuti dengan perbuatan ODDANG yang telah memukul wajah korban dengan batu selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di dada bagian depan dan 2 (dua) kali di badan bagian belakang korban YAKOBUS, sehingga terhadap hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa dan teman teman Terdakwa tersebut adalah telah dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban, dan bila dilihat perbuatan Terdakwa saat melakukan penikaman terhadap korban YACOBUS yang ditujukan di tempat yang mematikan dari anggota tubuh korban YACOBUS sebagaimana termuat dalam hasil Visum Et Repertum, dimana Terdakwa mengetahui bahwa apabila Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dibagian badan korban maka dapat mengakibatkan kematian, apalagi perbuatan Terdakwa dalam melakukan penikaman dilakukan secara berulang – ulang dibagian badan korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa perbuatan AHMAR Alias AMMAR yang telah melakukan pemukulan terhadap korban YACOBUS kemudian diikuti dengan ODDANG yang memukul wajah korban YACOBUS dengan batu selanjutnya diikuti dengan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk korban YACOBUS Alias LOGO sebanyak 3 (tiga) kali serta diikuti dengan perbuatan ODDANG yang menginjak-injak kepala korban telah dilakukan secara sadar dan dalam kondisi kejiwaan yang tenang dan di dasari kesengajaan yang timbul dari suatu niatan untuk menghilangkan nyawa korban YACOBUS Alias LOGO ; -----

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa unsur *“merampas nyawa orang lain”* artinya seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitu korban RAMANG itu tidaklah dikehendaki oleh orang / korban itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa, Kabupaten Luwu untuk minum minuman keras dan setelah selesai minum minuman keras, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut kembali ke Kota Palopo, dimana pada saat itu AHMAR Alias AMMAR yang membawa motor berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, sedangkan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA selanjutnya saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID, lalu pada saat tiba di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut singgah di rumah AHMAR Alias AMMAR, selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa menuju ke warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo dan pada saat tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning telah tutup sehingga Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo untuk kembali pulang ke rumah AHMAR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dalam perjalanan, yaitu di depan gudang gas elpiji di Jl. Pongsimpin Kota Palopo tiba – tiba saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO yang mengendarai sepeda motor, dari arah belakang hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAR Alias AMMAR yang berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI sehingga AL' GHAZALI Alias langsung mengambil anak panah beserta ketapel dari balik baju kemudian AL' GHAZALI meluncurkan anak panah (busur) ke arah ESTON PARURU dan YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena selanjutnya saat itu saksi ESTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motor dan berhenti, lalu Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa juga berhenti kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor selanjutnya AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN juga turun dari atas sepeda motor lalu AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO “kenapaki om” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab “saya seniornya batara” lalu korban YACOBUS Alias LOGO memukul wajah AHMAR Alias AMMAR selanjutnya AHMAR membalas memukul wajah korban YACOBUS, kemudian ODDANG mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO sehingga saksi ESTON PARURU yang saat itu melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul lalu memutar balik motor untuk lari sambil berteriak “lariko LOGO” kemudian saksi AL’GHAZALI kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan AL’GHAZALI mengenai dada saksi ESTON PARURU selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO selanjutnya Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menikam dada korban YACOBUS menggunakan anak panah (busur), sementara itu AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR masih terus memukul korban YACOBUS Alias LOGO dan setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS lalu Terdakwa berjalan menuju motor tetapi pada saat itu, badik milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa mengambil badik tersebut kemudian datang menghampiri korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang korban, dan pada saat itu korban YACOBUS Alias LOGO langsung terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO menuju motor dan pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara dalam keadaan tertelungkup selanjutnya saksi ODDANG Alias MASDAR menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO kemudian Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan beberapa saat kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO dan membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa dan teman – temannya tersebut maka korban

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YACOBUS Alias LOGO mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan Umum : Buruk ; -----
Kesadaran menurun ; -----
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai
bengkak ; -----
1 buah luka lecet pada dahi tengah ; -----
1 buah luka memar pada hidung ; -----
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan ; -----
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah
ukuran panjang 1 cm ; -----
2 buah luka tusuk pada punggung kiri
bagian tengah masing-masing berukuran : --
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam
= 3 cm sudut tajam, tepi rata ; -----
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm
sudut tajam, tepi rata ; -----
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan ; -----
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----
1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri
bentuk tidak beraturan ; -----
- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang
berbentuk tidak beraturan tersebut di atas
disebabkan oleh benda tumpul ; -----
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh
benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa akibat luka – luka yang dialami tersebut maka korban YACOBUS Alias LOGO kemudian meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa bersama AHMAR Alias AMMAR dan ODDANG Alias MASDAR, harus mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan bersama – sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A. AL’ GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa, Kabupaten Luwu untuk minum minuman keras dan setelah selesai minum minuman keras, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut kembali ke Kota Palopo, dimana pada saat itu AHMAR Alias AMMAR yang membawa motor berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, sedangkan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA selanjutnya saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID, lalu pada saat tiba di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut singgah di rumah AHMAR Alias AMMAR, selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa menuju ke warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo dan pada saat tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning telah tutup sehingga Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo untuk kembali pulang ke rumah AHMAR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dalam perjalanan, yaitu di depan gudang gas elpiji di Jl. Pongsimpin Kota Palopo tiba – tiba saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO yang mengendarai sepeda motor, dari arah belakang hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAR Alias AMMAR yang berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI sehingga AL' GHAZALI Alias langsung mengambil anak panah beserta ketapel dari balik baju kemudian AL' GHAZALI meluncurkan anak panah (busur) ke arah ESTON PARURU dan YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena selanjutnya saat itu saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motor dan berhenti, lalu Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa juga berhenti kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor selanjutnya AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN juga turun dari atas sepeda motor lalu AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO “kenapaki om” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab “saya seniornya batara” lalu korban YACOBUS Alias LOGO memukul wajah AHMAR Alias AMMAR selanjutnya AHMAR membalas memukul wajah korban YACOBUS, kemudian ODDANG mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO sehingga saksi ESTON PARURU yang saat itu melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul lalu memutar balik motor untuk lari

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “lariko LOGO” kemudian saksi AL’GHAZALI kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan AL’GHAZALI mengenai dada saksi ESTON PARURU selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO selanjutnya Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menikam dada korban YACOBUS menggunakan anak panah (busur), sementara itu AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR masih terus memukul korban YACOBUS Alias LOGO dan setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS lalu Terdakwa berjalan menuju motor tetapi pada saat itu, badik milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa mengambil badik tersebut kemudian datang menghampiri korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang korban, dan pada saat itu korban YACOBUS Alias LOGO langsung terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO menuju motor dan pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara dalam keadaan tertelungkup selanjutnya saksi ODDANG Alias MASDAR menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO kemudian Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan beberapa saat kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO dan membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam peristiwa meninggalnya korban YACOBUS sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, di golong sebagai orang yang melakukan (Pleger) karena berawal AHMAR yang telah memulai melakukan pemukulan secara berulang – ulang terhadap korban YACOBUS dan diikuti dengan ODDANG Alias MASDAR yang memukul wajah korban YACOBUS dengan batu selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah menusuk korban YACOBUS sebanyak 3 (tiga) kali serta diikuti dengan perbuatan ODDANG Alias MASDAR yang telah menginjak – injak kepala korban, dimana perbuatan penghilangan nyawa korban YACOBUS Alias LOGO telah dilakukan secara bersama – sama dengan AHMAR Alias AMMAR dan ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951), yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan – pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas yang untuk singkatnya, dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “barangsiapa” tersebut menjadi telah terpenuhi pula ; -----

- Ad.2. Unsur “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan sub unsur “membawa senjata penikam, atau penusuk”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk berupa badik dan anak panah peluncur pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa, Kabupaten Luwu untuk minum minuman keras dan setelah selesai minum minuman keras, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut kembali ke Kota Palopo, dimana pada saat itu AHMAR Alias AMMAR yang membawa motor berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, sedangkan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA selanjutnya saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID, lalu pada saat tiba di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut singgah di rumah AHMAR Alias AMMAR, selanjutnya Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa menuju ke warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo dan pada saat tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning telah tutup sehingga Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo untuk kembali pulang ke rumah AHMAR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dalam perjalanan, yaitu di depan gudang gas elpiji di Jl. Pongsimpin Kota Palopo tiba – tiba saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO yang mengendarai sepeda motor, dari arah belakang hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAR Alias AMMAR yang berboncengan dengan saksi A. AL' GHAZALI sehingga AL' GHAZALI Alias langsung mengambil anak panah beserta ketapel dari balik baju kemudian AL' GHAZALI meluncurkan anak panah (busur) ke arah ESTON PARURU dan YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena selanjutnya saat itu saksi ESTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motor dan berhenti, lalu Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa juga berhenti kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor selanjutnya AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN juga turun dari atas sepeda motor lalu AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO “kenapaki om” kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab “saya seniornya batara” lalu korban YACOBUS Alias LOGO memukul wajah AHMAR Alias AMMAR selanjutnya AHMAR membalas memukul wajah korban YACOBUS, kemudian ODDANG mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO sehingga saksi ESTON PARURU yang saat itu melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul lalu memutar balik motor untuk lari sambil berteriak “lariko LOGO” kemudian saksi AL’GHAZALI kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan AL’GHAZALI mengenai dada saksi ESTON PARURU selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi ESTON PARURU pergi meninggalkan YAKOBUS Alias LOGO selanjutnya Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menikam dada korban YACOBUS menggunakan anak panah (busur), sementara itu AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR masih terus memukul korban YACOBUS Alias LOGO dan setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS lalu Terdakwa berjalan menuju motor tetapi pada saat itu, badik milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa mengambil badik tersebut kemudian datang menghampiri korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang korban, dan pada saat itu korban YACOBUS Alias LOGO langsung terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO menuju motor dan pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara dalam keadaan tertelungkup selanjutnya saksi ODDANG Alias MASDAR menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO kemudian Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah membawa senjata penikam atau penusuk, dan walaupun di persidangan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp



Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa badik dan anak panah peluncur tersebut untuk menjaga diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa membawa badik dan anak panah peluncur tersebut tanpa memiliki dokumen ataupun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian salah satu sub unsur yakni membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun pidana penjara, menurut Majelis Hakim adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam perkara ini casu bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan kumulatif dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang tergabung dalam suatu kelompok, telah beberapa kali melakukan kejahatan dan



baru dalam perkara ini yang disidangkan, sedangkan untuk perkara yang lain masih menunggu proses pemberkasan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung hingga pangkal sekitar dua puluh tiga cm, pada gagangnya terbuat dari kayu melengkung yang dilapisi dengan lakban (isolasi) warna hitam, beserta sarungnya yang terbuat kayu dan dilapisi dengan lakban warna hitam ; -----
- 03 (tiga) pucuk anak panah dengan ciri : -----
 - a. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hitam, panjang dari ujung hingga pangkal yakni sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujung anak panah memiliki dua sirip lekukan pada masing-masing sisi, ujung anak panah tersebut dalam keadaan bengkok ; -----



- b. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hijau mudah, panjang dari ujung hingga pangkal sekitar 15,5 (Lima belas koma lima) centimeter, ujung panah memiliki satu sirip lekukan ; -----
- c. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedang pangkalnya terdapat satu sirip lekukan, dan memiliki panjang dari ujung hingga pangkal sekitar panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, pada pangkalnya terdapat rumbai tali rafia warna merah ; -----

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) helai baju jenis T-Shirt (kaos kerah) motif garis melintang berwarna hitam dan putih dengan noda darah ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda dengan noda darah ; -----

Yang telah di sita dari ESTON PARURU Alias ESTON dan korban YACOBUS Alias LOBO, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka bagi keluarga korban ; -----
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951) dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ketiga ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung hingga pangkal sekitar dua puluh tiga cm, pada gagangnya terbuat dari kayu melengkung yang dilapisi dengan lakban (isolasi) warna hitam, beserta sarungnya yang terbuat kayu dan dilapisi dengan lakban warna hitam ; -----
 - 03 (tiga) pucuk anak panah dengan ciri : -----
 - a. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hitam, panjang dari ujung hingga pangkal yakni sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujung anak panah memiliki dua sirip lekukan pada masing-masing sisi, ujung anak panah tersebut dalam keadaan bengkok ; -----
 - b. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hijau mudah, panjang dari ujung hingga pangkal sekitar 15,5 (Lima belas koma lima) centimeter, ujung panah memiliki satu sirip lekukan ; -----
 - c. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedang pangkalnya terdapat satu sirip lekukan, dan memiliki panjang dari ujung hingga pangkal sekitar panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, pada pangkalnya terdapat rumbai tali rafia warna merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) helai baju jenis T-Shirt (kaos kerah) motif garis melintang berwarna hitam dan putih dengan noda darah ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda dengan noda darah ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 8 Mei 2017** oleh **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** dan **Heri Kusmanto, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 22 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Ikram M. Saleh, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor. 122/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)